



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA**

**NOMOR: 223 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WESEBEN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MALAKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Sekretariat Panitia Pemungutan Suara KPU Kabupaten Malaka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 22 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Malaka Nomor: 336/PP.04-BA/5321/KPU-Kab/VI/2023 tentang Pemberhentian Sekretariat PPS Desa Weseben Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WESEBEN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Valentinus Nahak	L	Desa Weseben, Kecamatan Wewiku

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dengan Alasan Mengundurkan Diri.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Betun, 28 Agustus 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA

ttd.

YUVENTUS ADRIANUS BERE

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA  
Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya  
Manusia



Johanes Berchmans Seran